



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Snj

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara perdata pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

**ARDI**, Laki-laki, lahir Sinjai tanggal 31 Mei 1989, agama Islam, bertempat tinggal Dusun Hengpengnge, Desa Aska, Kec. Sinjai Selatan, Kab. Sinjai, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

#### **PENGADILAN NEGERI** tersebut :

Setelah membaca berkas permohonan Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Snj, yang diterima di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Sinjai pada tanggal 05 Januari 2024;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sinjai tanggal 05 Januari 2024 Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Snj, tentang Penunjukan Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Sinjai tanggal 05 Januari 2024 Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Snj, tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi;

Telah melihat bukti-bukti tertulis yang diajukan di persidangan;

Telah memperhatikan segala sesuatunya selama pemeriksaan dipersidangan;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 04 Januari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Sinjai tanggal 05 Januari 2024, Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Snj, telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bernama ARDI merupakan seorang Laki-laki, lahir di Sinjai pada tanggal 31-05-1989;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Perempuan RISNAWATI pada hari Ahad tanggal 24 Juni 2012, pukul 10.00 WITA di Kec. Sinjai Selatan, Kab. Sinjai, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah dengan Nomor 408/30/XII/2012;
- Bahwa Pemohon memiliki seorang anak yang bernama JESIKA, seorang perempuan lahir di Sinjai pada tanggal 10 Mei 2017;
- Bahwa pada Dokumen Kartu Keluarga (KK) dan Akta Kelahiran tertulis nama anak Pemohon JESIKA lahir di Sinjai pada tanggal **01-11-2014**;

Halaman 1 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Snj.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Ijazah tertulis nama anak Pemohon JESIKA lahir di Sinjai pada tanggal **10-05-2017**;
- Bahwa terlampir Surat Keterangan Lahir dengan **Nomor: 474.1/33.13/AS/SSL** yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Aska menerangkan bahwa anak yang bernama **JESIKA lahir pada tanggal 10 Mei 2017** anak dari Bapak ARDI dan Ibu RISNAWATI;
- Bahwa pemohon bermaksud melakukan perubahan tanggal, bulan dan tahun lahir pada Kartu Keluarga (KK) dan Akta Kelahiran anak Pemohon yang semula tertulis JESIKA lahir pada tanggal **01-11-2014** menjadi JESIKA lahir pada tanggal **10-05-2017 (tanggal, bulan, dan tahun lahir yang tertera pada Ijazah anak Pemohon)**;
- Bahwa perubahan tanggal, bulan, dan tahun lahir yang terdapat pada Kartu Keluarga (KK) dan Akta Kelahiran sebagaimana tersebut diatas adalah untuk menghindari kesulitan yang lebih besar;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sinjai kiranya berkenan menetapkan:

## Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan tanggal, bulan, dan tahun lahir pada dokumen Kartu Keluarga (KK) dan Akta Kelahiran anak Pemohon yang semula tertulis JESIKA lahir pada tanggal **01-11-2014** menjadi JESIKA lahir pada tanggal **10-05-2017**;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai setelah menerima Salinan penetapan ini membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan pada kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon;
4. Membebaskan kepada Pemohon segala biaya-biaya yang timbul karena adanya permohonan ini.

## Subsidiar:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan atas permohonan yang telah Pemohon tandatangani;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 7307023105890003, tanggal 02 Juli 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai, bermaterai cukup yang diberi tanda bukti P-1;

*Halaman 2 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Snj.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7307020207150003, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai, bermaterai cukup yang diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama JESIKA nomor 7307-LT-02072015-0028, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kab.Sinjai, bermaterai cukup yang diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Tamat Belajar Kelompok Bermain Melati Serre II Tahun Pelajaran 2022/2023, Kab. Sinjai atas nama JESIKA lahir Sinjai 10 Mei 2017, bermaterai cukup yang diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah antara ARDI dan RISNAWATI yang diterbitkan oleh Kantor KUA Kecamatan Sinjai Selatan, bermaterai cukup yang diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Lahir atas nama JESIKA yang dikeluarkan oleh Sekretaris Desa Aska, Kecamatan Sinjai Selatan tanggal 04 Januari 2024, bermaterai cukup yang diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-6 telah diberi Materai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut diatas Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama:

- 1. RISNAWATI;**
- 2. RISMAN;**

Yang masing-masing telah bersumpah menurut tata cara agamanya memberikan keterangan sebagai berikut:

**1. RISNAWATI;**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan mempunyai hubungan keluarga sebagai istri dari Pemohon;
- Bahwa saksi menyatakan pokok permohonan dari pemohon adalah untuk melakukan perubahan tanggal, bulan, dan tahun lahir pada dokumen Kartu Keluarga (KK) dan Akta Kelahiran anak Pemohon yang semula tertulis JESIKA lahir pada tanggal **01-11-2014** menjadi JESIKA lahir pada tanggal **10-05-2017** sesuai Surat Keterangan Tamat Belajar Kelompok Bermain Melati Serre II dan Surat Keterangan Lahir dari Desa Aska;
- Bahwa saksi menjelaskan tanggal lahir anak pemohon dan saksi sebenarnya adalah tanggal **10-05-2017** tetapi saksi tidak bisa menunjukan Surat Keterangan Lahir dari Dokter atau Bidan yang menjelaskan tanggal lahir anak saksi;
- Bahwa saksi menjelaskan saat ini anak saksi dan pemohon sudah lulus sekolah PAUD dan akan melanjutkan sekolah ke Tingkat Sekolah Dasar (SD) tetapi terhalang karena tanggal lahir anak saksi dan pemohon sesuai Akta Kelahiran sudah berusia 9 (sembilan) tahun;

Halaman 3 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Snj.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan tidak pernah mengajukan perbaikan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Sinjai terkait perbedaan data kelahiran anak saksi dan pemohon;

## 2. RISMAN;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan mempunyai hubungan keluarga sebagai keponakan dari Pemohon;
- Bahwa saksi menyatakan pokok permohonan dari pemohon adalah untuk melakukan perubahan tanggal, bulan, dan tahun lahir pada dokumen Kartu Keluarga (KK) dan Akta Kelahiran anak Pemohon yang semula tertulis JESIKA lahir pada tanggal **01-11-2014** menjadi JESIKA lahir pada tanggal **10-05-2017** sesuai Surat Keterangan Tamat Belajar Kelompok Bermain Melati Serre II dan Surat Keterangan Lahir dari Desa Aska;
- Bahwa saksi menjelaskan tanggal lahir anak pemohon sebenarnya adalah tanggal **10-05-2017** tetapi saksi hanya disampaikan oleh orang tua anak;
- Bahwa saksi menjelaskan saat ini anak saksi dan pemohon sudah lulus sekolah PAUD dan akan melanjutkan sekolah ke Tingkat Sekolah Dasar (SD) tetapi terhalang karena tanggal lahir anak saksi dan pemohon sesuai Akta Kelahiran sudah berusia 9 (sembilan) tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi segala sesuatu sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan dalam perkara ini, yang untuk singkatnya dianggap tercantum dalam penetapan ini;

### TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti berupa surat diberi tanda P-1 s/d P-6 yang telah bermaterai cukup dan fotokopi surat bukti tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta ditambah dengan 2 (dua) orang saksi yakni Risnawati dan Risman yang telah memberi keterangan dibawah sumpah, sehingga secara formal memenuhi persyaratan hukum yang berlaku untuk diterima sebagai bukti dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan penetapan atas permohonan dari Pemohon tersebut, Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum atau tidak untuk diajukan di Pengadilan Negeri Sinjai, sebagaimana terurai dalam penetapan bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk, dan P-2 berupa Kartu Keluarga, diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di

*Halaman 4 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Snj.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun HEMPENGE, Desa Aska, Kec. Sinjai Selatan, Kab. Sinjai, yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sinjai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim menilai bahwa Pengadilan Negeri Sinjai berwenang mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Sinjai telah berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai permohonan Pemohon yang termuat dalam surat permohonannya, apakah beralasan hukum atau tidak, sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa pengertian yuridis dari permohonan atau gugatan *voluntair* adalah permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan yang ditandatangani Pemohon atau kuasanya yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007, bagian Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Halaman 43 angka 6 juga disebutkan bahwa "*Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan*";

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah permohonan Pemohon beralasan secara hukum atau tidak, maka hakim mendasarkan kepada ketentuan *Pasal 1 Ayat (7) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan* yang menyebutkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai Instansi Pelaksana adalah perangkat pemerintah kabupaten/ kota yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan. Selanjutnya sebagaimana tercantum dalam *Pasal 8 ayat 1 huruf (f) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan* yang menyebutkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil diberikan kewajiban oleh Undang-Undang tersebut untuk *Melakukan verifikasi dan validasi data dan informasi* yang disampaikan oleh Penduduk dalam pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta ketentuan dalam *Pasal 52 Ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 93 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil*;

Menimbang, bahwa sesuai permohonan Pemohon di dalam surat permohonan disesuaikan juga dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan beserta bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon dan keterangan para saksi yang menyatakan keinginan pemohon untuk memperbaiki **tanggal**,

Halaman 5 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Snj.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan dan tahun lahir anak pemohon pada Kartu Keluarga (KK) dan Akta Kelahiran, yakni JESIKA lahir pada tanggal **01-11-2014** menjadi JESIKA lahir pada tanggal **10-05-2017** yang mana pemohon dan saksi Risnawati sekaligus ibu kandung dari anak Jesika menerangkan tanggal lahir yang benar adalah tanggal 10-05-2017 tetapi tidak mampu menunjukkan bukti Surat Keterangan Lahir dari dokter atau bidan yang menerangkan keadaan tersebut. Bahwa Pemohon hanya menghadirkan Surat Keterangan Lahir dari Kantor Desa saja yang diterbitkan sepihak dari keterangan pemohon dan saksi Risnawati diterbitkan pada tanggal 04 Januari 2024 sehingga menyebabkan perbedaan data identitas kelahiran anak pemohon di setiap dokumen kependudukan terbitan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sinjai dengan Surat Tanda Tamat belajar PAUD;

Menimbang, bahwa dari posita pemohon dan keterangan saksi Risnawati yang sama-sama bersikeras bahwa tanggal lahir yang benar dari anak Jesika adalah tanggal 10-05-2017 sesuai bukti P-4 dan P-6, dan data kelahiran anak Jesika pada Kartu Keluarga (KK) dan Akta Kelahiran adalah data yang salah tetapi pemohon dan saksi Risnawati selaku ibu kandung tidak mengajukan komplain mengenai kesalahan tersebut ke Dinas terkait yang menerbitkan dokumen Kartu Keluarga (KK) dan Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil disebutkan secara jelas bahwa Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dibebani kewajiban untuk melakukan **verifikasi dan validasi data dan informasi** yang disampaikan oleh Penduduk dalam pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Mengingat dokumen Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Akta Kelahiran adalah merupakan produk dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sendiri yang mana ditemukan fakta bahwasanya permohonan pemohon hanya sebatas untuk memperbaiki kesalahan identitas tanggal, bulan dan tahun lahir anak pemohon yang telah diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sinjai yang membuat sebuah keadaan hukum baru yang mana dibutuhkan Penetapan Pengadilan untuk melegalisasi dari peristiwa hukum tersebut sesuai Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa data identitas dokumen Akta Kelahiran adalah menjadi dasar data identitas yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil pada dokumen Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) sehingga setiap data identitas penduduk ada kesesuaian dan tidak ada perbedaaan data identitas dari setiap dokumen kependudukan milik Masyarakat yang sudah diterbitkan;

Menimbang, bahwa dalam hal pembetulan data atau perbaikan data pada dokumen Kependudukan penduduk harus merujuk kepada dokumen otentik sebagai data pembanding yang diajukan oleh penduduk sebagai dasar untuk

*Halaman 6 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Snj.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan sinkronisasi atau pembetulan sesuai dengan Peraturan perundang-undangan berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (4) Permendagri nomor 73 Tahun 2022 Tentang Pencatatan nama pada Dokumen Kependudukan yang dilaksanakan oleh instansi pelaksana yaitu Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Oleh sebab itu maka terhadap petitum nomor 2 pemohon bukanlah menjadi kewenangan Pengadilan Negeri sehingga terhadap petitum pemohon ini dipandang tidak beralasan hukum untuk dikabulkan dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon tidak beralasan hukum dan pemohon tidak mampu membuktikan dalil permohonannya, maka permohonan Pemohon tersebut tidaklah dapat dikabulkan menurut hukum, sehingga haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ditolak, maka biaya perkara yang ditimbulkan dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan lain yang bersangkutan;

## **MENETAPKAN :**

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sebesar Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 11 Januari 2024, oleh DHIYAU RIFKI, S.H., selaku Hakim tunggal dan penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh ABDUL RAHIM, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga kepada Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd.

**ABDUL RAHIM, S.H.**

ttd.

**DHIYAU RIFKI, S.H.**

## **Perincian biaya :**

- |                |   |              |
|----------------|---|--------------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp. 30.000,- |
| 2. Pemberkasan | : | Rp. 50.000,- |
| 3. Sumpah      | : | Rp. 10.000,- |
| 4. Redaksi     | : | Rp. 10.000,- |
| 5. Materai     | : | Rp. 10.000,- |

J u m l a h

**Rp. 110.000,-** (seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 7 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2024/PN Snj.